WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI JAWA TENGAH

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

PEMOHON INFORMASI

Mengajukan Permohonan

PPID PELAKSANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Datang Langsung atau Dengan Surat
KANTOR DISPERAKIM PROVINSI JAWA TENGAH
JL. MADUKORO BLOK AA-BB
KOMPLEKS PRPP - SEMARANG

Email/Internet
disperakim@jatengprov.go.id

Permohonan Lengkap



Permohonan tidak Lengkap



1. Klarifikasi
2. Pemberian tanda bukti
3. Pemohon melengkpi berkas pemohon

(Lengkap) 10 hari kerja + Perpanjangan waktu 7 hari dengan pemberian tertulis

Memberikan Tanggapan

Tidak Memberikan Tanggapan



Memberikan Informasi



Tidak Memberikan Informasi



Surat Keputusan Penolakan PPID

Mengajukan Keberatan

PPID Memberikan Surat Antara lain meliputi:
- Ada Tidaknya Informasi
- Cara Pengiriman Informasi
- Biaya Informasi



Atasan PPID

Sesuai Permohonan

Tidak Sesuai Permohonan

Mengajukan Keberatan

SELESAI



Pemohon Puas

Menanggapi (Surat Tertulis)

PPID Melakukan Putusan Atasan PPID



Pemohon Puas

Tidak Menanggapi

30 Hari Kerja



Pemohon Tidak Puas

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

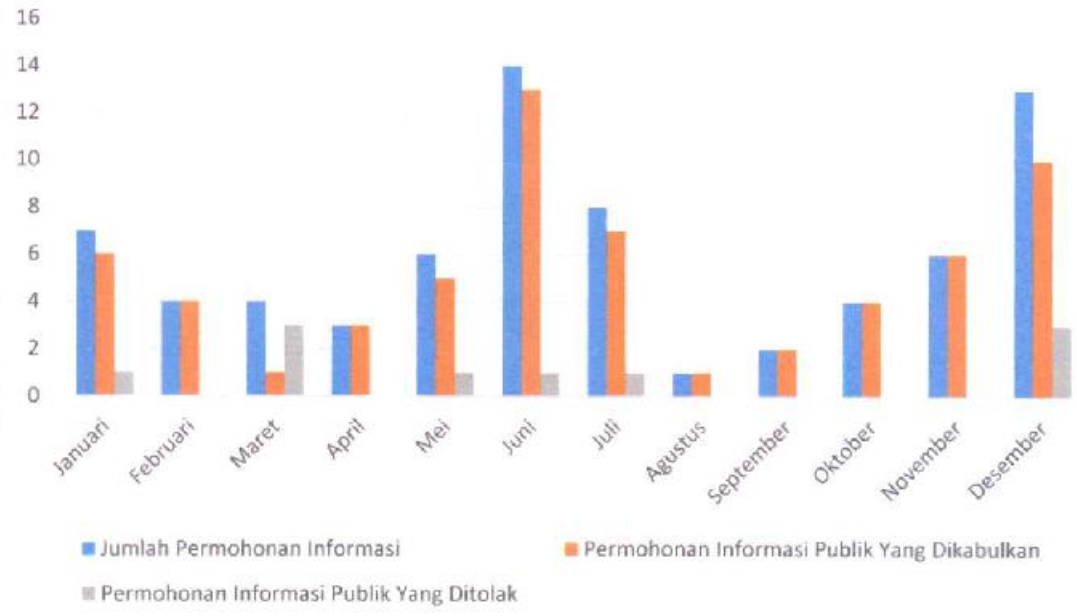
Pemohon Informasi Dapat Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kekomisi Informasi

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah menerima 72 (Tujuh Puluh Dua) laporan permintaan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1,03 hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, karyawan swasta, ASN, pelaku usaha, masyarakat umum, dll. Tujuan penggunaan informasi sebagaian besar untuk tugas kuliah, penelitian, memperoleh informasi, maupun menambah wawasan informasi.

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesain Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	7	1	6	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
2	FEBRUARI	4	0,67	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	MARET	4	1,15	1	3	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
4	APRIL	3	0,56	3	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	MEI	6	0,345	5	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
6	JUNI	14	2,275	13	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
7	JULI	8	0,637	7	1	0	0	0	0	Kelengkapan pemohon tidak lengkap
8	AGUSTUS	1	1,5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	SEPTEMBER	2	0,75	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	OKTOBER	4	0,85	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	NOVEMBER	6	1	6	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	DESEMBER	13	1,575	10	3	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
JUMLAH TOTAL		**72**	**12,31**	**62**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	
RATA-RATA		**6**	**1,03**	**5,167**	**0,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Tabel 3.1
Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2025



Grafik 3.9
Statistik Permintaan Informasi tahun 2025

Jumlah Akumulatif Permintaan Informasi melalui LaporGub dan Medsos pada Bulan Januari berjumlah 7, Bulan Februari berjumlah 4, Bulan Maret berjumlah 4, Bulan April berjumlah 3, Bulan Mei berjumlah 6, Bulan Juni berjumlah 14, Bulan Juli berjumlah 8, Bulan Agustus berjumlah 1, Bulan September berjumlah 2, Bulan Oktober berjumlah 4, Bulan November berjumlah 6, Bulan Desember berjumlah 13. Sehingga total permintaan informasi pada bulan Januari hingga Desember 2025 berjumlah 72.

B. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1,03 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2025 ini, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 62 permintaan informasi dari 72 permintaan informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Ditolak

Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdapat permintaan informasi yang ditolak permohonan informasinya sejumlah 10 permintaan informasi dikarenakan ada yang merupakan bukan kewenangan Disperakim Provinsi Jawa Tengah.